



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a bahwa Pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan di Daerah ,sehingga perlu dilakukan pengaturan secara tersendiri;
- b. bahwa untuk pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262 ) ;
2. [Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997](#) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Perpajakan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 ) ;
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
4. [Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 ) ;
5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Daerah dan Kabupaten Daerah Tingkat II

- Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358) ;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
  9. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1993](#) tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
  10. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
  11. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;
  12. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tasikmalaya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Tasikmalaya ;

- d. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan perpajakan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ;
- g. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame ;
- h. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan guna memperkenalkan, memuji atau mempromosikan suatu barang, jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
- i. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang Kota beserta lingkungan sekitarnya ;
- j. Lokasi reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
- k. Penyelenggara reklame adalah pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- l. Kawasan atau Zone adalah batas-batas Wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan Wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;
- m. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah Nilai reklame berdasarkan jenisnya, ukuran/satuan dan lama pemasangan ;
- n. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan titik lokasi. Pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ;
- o. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPtPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut peraturan Perundang-undang perpajakan Daerah ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak Kurang Bayar yang telah ditetapkan ;

- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame ;
- (2) Lokasi pemasangan reklame terbagi atas dua kelompok, yaitu dalam ruang (In door) dan luar ruang (Out door) ;
- (3) Pemasangan out door bisa diselenggarakan di dalam sarana dan prasarana kota atau di luar sarana dan prasarana kota ;
- (4) Pemasangan reklame di dalam sarana dan prasarana kota di Daerah harus mendapat persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (5) Pemasangan reklame diluar sarana dan prasarana kota harus mendapat persetujuan dari pemilik lahan (sarana) tersebut.

### Pasal 3

- (1) Objek pajak adalah semua penyelenggara reklame ;
- (2) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Reklame megatron ;
  - b. Reklame vedeo wall ;
  - c. Reklame dynamics wall ;
  - d. Reklame billboard atau bando jalan ;
  - e. Reklame papan (papan, neon sign, timplat, baligo) ;
  - f. Reklame kain atau spanduk ;
  - g. Reklame poster atau tempelan ;
  - h. Reklame selebaran atau brosur ;
  - i. Reklame berjalan pada kendaraan ;
  - j. Reklame udara atau balon ;
  - k. Reklame film atau slide ;
  - l. Reklame peragaan (permanen, tidak permanen) ;
  - m. Reklame Sponsor.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memperhatikan aspek kesopanan, ketertiban, keindahan, keagamaan, keamanan dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya ;

- (4) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dilakukan pengaturan ukuran, bentuk, pencahayaan, lokasi, jarak pemasangan dan keserasian ;
- (5) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 4

Dikecualikan dari objek pajak seperti tercantum pada Pasal 3 ayat (2) adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan Reklame yang sifatnya sosial dan Nirlaba.

#### Pasal 5

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan atau memesan Reklame ;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame.

### BAB III DASAR PENGENAAN DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame ;
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan lokasi pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame ;
- (3) Ukuran reklame dikelompokkan menjadi :
  - a. Ukuran sampai dengan 50 m<sup>2</sup> ;
  - b. Ukuran diatas 50 m<sup>2</sup>;
- (4) Bentuk dasar Reklame adalah :
  - a. Persegi panjang ;
  - b. Bujur sangkar ( segi empat ) ;
  - c. Bentuk lain seperti bulat, oval dan campuran dapat dikembangkan dengan catatan tetap memperhatikan kelima aspek sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3).
- (5) Agar Reklame dapat memberikan manfaat baik untuk pesan promosi maupun penerangannya dan sekaligus menambah keindahan dimalam hari maka setiap reklame konstruksi baja/beton bertulang, dan terletak di dalam sarana dan prasarana kota dengan ukuran lebih dari 10 M<sup>2</sup> diharuskan menggunakan pencahayaan/penerangan ;
- (6) Jarak pemasangan untuk reklame luar ruang (out door) diatur agar tidak berkesan bertumpuk tidak saling menutupi, dan memperhatikan jarak dan sudut pandang yang tepat ;